



PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2024/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAUBAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Batulo, 20 September 1984, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Baubau, dengan domisili elektronik pada alamat email: mardianiyah84@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Mano, 26 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Halmahera Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada Nomor HP: 082250105915, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 308/Pdt.G/2024/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 6 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2020, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Sulawesi Maluku Utara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 25 Mei 2022;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal rumah orang Termohon yang beralamat di Kabupaten Halmahera Selatan, dan tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk pulang ke Baubau untuk menjenguk anaknya dari pernikahan sebelumnya;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tanggal Februari tahun 2023, yang mana keluarga Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain itu juga keluarga Termohon mengusir Pemohon dari rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang mana Pemohon tinggal dirumah saudaranya yang beralamat di Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat di Desa Kupal, Kecamatan Bacan Selatan, hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
7. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku Termohon tersebut, Pemohon menderita lahir dan batin, sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat hidup rukun kembali

Halaman. 2 dari 6 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara ini disidangkan dengan persidangan Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan

Bahwa Termohon telah dipanggil melalui domisili elektronik tidak datang di persidangan namun mengirimkan surat Jawaban tertanggal 5 September 2024 yang diterima oleh Hakim pada tanggal 30 September 2024 berupa sanggahan atas kompetensi relatif Pengadilan Agama Baubau yang pada Pokoknya Termohon menyatakan tempat tinggal Pemohon dan Termohon di Kabupaten Halmahera Selatan bukan di Kota Baubau;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut Pemohon menyatakan membenarkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK2.6/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, Hal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau;

Halaman. 3 dari 6 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengirimkan sanggahan surat Jawaban tertanggal 5 September 2024 yang diterima oleh Hakim pada tanggal 30 September 2024, berupa sanggahan atas kompetensi relatif Pengadilan Agama Baubau yang pada Pokoknya Termohon menyatakan tempat tinggal Pemohon dan Termohon di Desa Kupal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan bukan di Kota Baubau;

Menimbang, bahwa terhadap sanggahan tersebut Pemohon menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasa 145 Rbg. Ayat (2) disebutkan *"pada waktu dilakukan panggilan kepada tergugat, maka kepadanya juga disainpaikan tunman surat gugatnya dengan diberitahukan pula kepadanya bahwa ia, bila menghendaknya, dapat mengajukan jawaban tertulis"*, maka dalam hal ini hakim menilai surat sanggahan yang di ajukan oleh Termohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sanggahan tersebut terhadap kompetensi relatif Pengadilan Agama Baubau maka sebagaimana diatur dalam pasal 149 Rbg. Harus diputuskan terlebih dahulu, sebelum mengadili pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak membantah surat sanggahan dari Termohon sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Desa Kupal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan bukan di Kota Baubau;

Menimbang, bahwa tentang kompetensi relatif perkara Cerai Talak, hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan *"Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon."* Sehingga Hakim menilai Permohonan Pemohon seharusnya diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon;

Halaman. 4 dari 6 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan eksepsi dikabulkan kompetensi relatif maka pemeriksaan terhadap pokok perkara diberhentikan dengan menyatakan Pengadilan Agama Baubau tidak berwenang mengadili gugatan tersebut dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Baubau tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 308/Pdt. G/2024/PA Bb;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh **Miftah Faris, S.H.I.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak berperkara melalui sistem informasi pengadilan oleh hakim dengan dibantu oleh **Mohammad Fadhil, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik diluar hadirnya Termohon.

Hakim,

Miftah Faris, S.H.I.

Halaman. 5 dari 6 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mohammad Fadhil, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Proses	: Rp	50.000,00	
- Panggilan	: Rp	120.000,00	
- PNPB	: Rp	20.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	240.000,00	(dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman. 6 dari 6 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2024/PA Bb